

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama antara Koperasi Unit Desa Sriwijaya dengan petani adalah pelaksanaan kerjasama pengelolaan dan perawatan kebun kelapa sawit yang dilakukan dengan sistem bagi hasil, yang seluruh pengelolaan dan perawatan kebun kelapla sawit dibiayai sepenuhnya oleh penggarap kebun dalam hal ini KUD Sriwijaya sebagai penggarap kebun kelapa sawit, sehingga pemilik lahan tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali.
2. kerjasama antara Koperasi Unit Desa Sriwijaya dengan petani dalam pengelolaan kebun kelapa sawit dalam hukum ekonomi syariah dapat dikatakan sebagai *musyaqah*, seluruh pengelolaan dan perawatan kebun kelapla sawit dibiayai sepenuhnya oleh pengelola/penggarap. Dari akad kerjasama ini dilakukan dengan musyawarah (rapat) dan bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak yaitu 60% untuk penggarap dan 40% pemilik lahan.

B. Saran

1. Pelaksanaan kerjasama Koperasi Unit Desa Sriwijaya dengan petani kelapa sawit harus dipelihara sebaik baiknya, sebab kerjasama dalam pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut banyak memberikan manfaat bagi para petani yang tidak mempunyai modal dalam pemeliharaan kebun kelapa sawit mereka dan kerjasama tersebut haruslah mengutamakan sifat kekeluargaan, kejujuran dan kepercayaan satu sama lain serta mempererat tali persaudaraan di masyarakat.
2. Kerjasma dalam pengelolaan kebun kelapa sawit harus dilakukan sebagaimana telah diatur dalam hukum ekonomi syariah agar timbul prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan. Dan dalam kerjasama tersebut Koperasi Unit Desa Sriwijaya haruslah memberikan pemahaman-pemahaman tentang kerjasama, dikarenakan tidak sedikit petani yang kurang paham dengan konsep kerjasama yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

BUKU

Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994)

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014)

Ahmadi Abu, *Sosiologi Pendidikan*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004)

Al-Jaziri, Rahman, Abdur, *Khitabul Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah*. Alih Bahasa. Drs. H. Moh. Zuhri, Dapl. Tafl, Dkk, *Fiqih Empat Mazhab*, Jilid 4, (Surabaya: Adhi Grafindo, 1994)

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

Asyhadie, Zaeny, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Basyir, Azhar, Ahmad. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijazah dan Syirkah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987)

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

- Ginda, *Koperasi, Potensi, Pengembangan Ekonomi*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008)
- Haroen, Nasrun, *FiqihMuamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Jawar Muhammad, *Mughniyah Fiqh imam ja'far Shodiq*, (Jakarta: Lentera, 2009)
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metedologi Reseach Sosial*, (Bandung: Mondar Maju, 1996)
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: kencana, 2012)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendektan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Mas'adi, GhufronA., *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Mustofa, Imam, *Fiqh muamalah kontemporer*, (Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2016)
- Narwoko J.Dwi, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Prenada Media, Jakarta, 2004)
- Pactha Andjar, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2012)
- Rahman, Abdul, dkk, *fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Rusdy, Ibnu, *Bidayatul al-Mujtahid, jilid 4*, Alih Bahasa. Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995)

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*: Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

Sarwan Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Cet.1, (Jakarta: Kampus Syariah, 2009)

Shomad, Abd, *Hukum Islam* (Jakarta: kencana, 2012)

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

Syafi'I, Rahmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)

Tambunan Tulus, *perekonomian Indonesia*, (bogor, ghalia Indonesia, 2018)

U Purwanto, *Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990)

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010)

Wiratna V. Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015)

JURNAL

<http://yulliyana.blogspot.com/2010/12/koperasi-pengertian-kud-dan-dasar.html> diakses pada 5 agustus 2019 jam 09:29

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

SKRIPSI

Choirun, Ni'mah, *Paroan Antara Pekerja Dan Dan Pemilik Kebun Kelapa Sawit Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah*, (Skripsi UIN Raden Fatah, 2013).

Yustin, Yuliza, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Kebun Kopi Studi Kasus De Yusista Penantian Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat*, (Skripsi UIN Radeen Fatah, 2007).

Firdaus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasi Kebun Kopi Studi Pagar Banyu Kecamatan Pagaralam Utara Kota Pagaralam*, (Skripsi UIN Raden Fatah, 2009).

Nopitri, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Di Desa Talang Nangka Lembak Kabupaten Muara Enim*, (Skripsi UIN Raden Fatah, 2013).